



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 55 TAHUN 2010

T E N T A N G

**MEKANISME PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan terhadap pegawai yang dinilai berprestasi;
- b. bahwa untuk obyektifitas penilaian terhadap pegawai negeri sipil yang berprestasi perlu adanya pengaturan tentang mekanisme penilaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Mekanisme Penilaian Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG MEKANISME PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
3. BKPAD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. PNS berprestasi adalah PNS yang memperoleh kinerja dengan nilai rata-rata sangat baik setiap bulan berdasarkan hasil Penilaian Tunjangan Kinerja Daerah
6. PNS berprestasi bulanan adalah PNS yang memperoleh kinerja dengan nilai rata-rata sangat baik setiap bulan berdasarkan hasil Penilaian Tunjangan Kinerja Daerah pada bulan berkenaan.
7. PNS berprestasi tahunan adalah PNS yang memperoleh kinerja dengan nilai rata-rata sangat baik, yang dipilih dan diseleksi dari PNS berprestasi bulanan.
8. Tim Penilai adalah Tim yang melakukan proses penilaian bagi PNS berprestasi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB II
PNS BERPRESTASI BULANAN

Bagian Kesatu
Pengusulan
Pasal 2

- (1) Peserta seleksi PNS berprestasi bulanan diusulkan oleh Pimpinan SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui BKPAD.
- (2) Usulan peserta seleksi PNS berprestasi bulanan adalah :

- b. Argumentasi pendukung penilaian yang ditandatangani Pimpinan SKPD;
 - c. Surat Penetapan Pimpinan SKPD;
- (3) Usulan peserta seleksi PNS berprestasi bulanan dari SKPD masing-masing jenjang terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang pejabat eselon III;
 - b. 1 (satu) orang pejabat eselon IV;
 - c. 1 (satu) orang staf;

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 3

- (1) Penilaian peserta seleksi PNS berprestasi bulanan dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Unsur BKPAD;
 - b. Unsur Inspektorat Provinsi Gorontalo;
 - c. Unsur Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo;
 - d. Unsur Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo;
 - e. Unsur Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo.
- (3) Penilaian PNS berprestasi bulanan meliputi :
- a. Akumulasi nilai pada Format Penilaian Tunjangan Kinerja Daerah;
 - b. Tes potensi individu;
 - c. Wawancara.
- (4) Hasil penilaian Tim Penilai terhadap PNS berprestasi bulanan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPAD.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 4

- (1) PNS berprestasi bulanan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Pengumuman PNS berprestasi bulanan dilakukan pada setiap pelaksanaan Apel Korpri dan atau pelaksanaan kegiatan lainnya .
- (3) PNS berprestasi bulanan memperoleh penghargaan sebesar 1 (satu) kali nilai Tunjangan Kinerja Daerah pada masing-masing jenjang penilaian.

BAB III

PNS BERPRESTASI TAHUNAN

Bagian Kesatu

Peserta Seleksi

Pasal 5

- (2) Seleksi PNS berprestasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai jenjang yang sama, terdiri atas :
- a. pejabat eselon III;
 - b. pejabat eselon IV;
 - c. staf;

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 6

- (1) Penilaian peserta seleksi PNS berprestasi tahunan dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah juga Tim Penilai PNS berprestasi tahunan sebagaimana pada Pasal 3 ayat (2).
- (3) Penilaian PNS berprestasi tahunan meliputi :
 - a. Tes potensi individu;
 - b. Wawancara;
 - c. Khusus pejabat eselon III wajib membuat karya tulis yang terkait dengan bidang tugasnya;
- (4) Hasil penilaian PNS berprestasi tahunan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPAD untuk selanjutnya diajukan ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 7

- (1) PNS berprestasi tahunan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Pengumuman PNS berprestasi tahunan dilakukan pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo.
- (3) PNS berprestasi tahunan memperoleh penghargaan naik haji bagi yang beragama Islam dan penghargaan yang setara dengan itu bagi pemeluk agama lain.

BAB IV

Pedoman Penilaian

Pasal 8

Pedoman penilaian PNS berprestasi disusun oleh BKPAD dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Februari 2010
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011